



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 14/G/2021/PTUN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama secara elektronik dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam Sengketa antara:

1. HAERUN H. ISMAIL, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Jambu, RT. 002, RW. 000, Kel/Desa Jambu, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, Provinsi NTB, pekerjaan Nelayan;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 1;

2. JUNAIDIN H. JAMALUDIN Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Ganta, RT. 009, RW. 000, Kel/Desa Jambu, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, Provinsi NTB, pekerjaan Petani/Pekebun;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 2;

3. ANAS YASIN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Pandai, RT. 008, RW. 000, Kel/Desa Jambu, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, Provinsi NTB, pekerjaan Petani/Pekebun;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 014/KH-A.SKK/2021, tanggal 7 April 2021, memberikan Kuasa kepada:

1. APRYADIN, S.H.
2. INDRA MAULUDDIN, S.H. M.H.
3. GUNTUR, S.H.

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat Kantor Hukum Apyadin & Partners, di Jln. Lintas Sumbawa, Dusun Nowa RT. 002, RW. 000, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Domisili elektronik *kantorhukumapryadin@gmail.com*;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Halaman 1 dari 41 halaman Putusan Nomor : 14/G/2021/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN

KEPALA DESA JAMBU, Berkedudukan di Jln. Lintas PT. Sira, Dusun Kamama, RT.

005, RW. 000, Desa Jambu, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 9 Mei 2021, memberikan Kuasa kepada:

1. NURDIN, S.H.;
2. LALU ERWIN JUNIARDI, S.H.;
3. Dr. FIRZHAL ARZHI J, S.H. M.H.;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat Kantor Law Office Sasambo di Jln. Cendrawasi No. 48 Monjok Baru Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Domisili elektronik erwinjuniardi@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 14/PEN-DIS/2021/PTUN.Mtr, Tanggal 3 Mei 2021 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 14/PEN-MH/2021/PTUN.Mtr, Tanggal 3 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 14/PEN-PPJS/2021/PTUN.Mtr, Tanggal 3 Mei 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 14/PEN-PP/2021/PTUN.Mtr, Tanggal 4 Mei 2021 tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 14/PEN-HS/2021/PTUN.Mtr, tanggal 25 Mei 2021 tentang Hari Sidang;
6. Berkas perkara, mendengar keterangan saksi di Persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 30 April 2021, yang diterima melalui e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 3 Mei 2021 dengan Register Perkara Nomor : 14/G/2021/PTUN.Mtr,

Halaman 2 dari 41 halaman Putusan Nomor : 14/G/2021/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut telah diperbaiki pada tanggal 25 Mei 2021, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan Para Penggugat mengajukan gugatan adalah sebagai berikut:

1. OBYEK SENGKETA

- Keputusan Kepala Desa Jambu Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama HERUN H. ISMAIL menjabat sebagai Kasi Pemerintahan tanggal 6 April 2021
- Keputusan Kepala Desa Jambu Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Jambu atas nama JUNAIDIN H. JAMALUDIN menjabat sebagai Kaur Perencanaan tanggal 6 April 2021;
- Keputusan Kepala Desa Jambu Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Jambu atas nama ANAS YASIN menjabat sebagai Kepala Dusun Pandai tanggal 6 April 2021.

Selanjutnya surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diatas disebut sebagai **OBYEK SENGKETA**.

Bahwa obyek sengketa adalah keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang memeriksa, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usah Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Konkrit: Karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat tidak abstrak, tapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang dilakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Individual: Karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan hukum perdata bukan untuk umum;

Final: Bahwa keputusan Tergugat bersifat final diartikan keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi alasan atau instansi lain, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum.

2. UPAYA ADMINISTRASI (KEBERATAN)

Bahwa sebelum gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram terlebih dahulu diajukan upaya administrasi (Keberatan dan Banding Keberatan) dikirim melalui Expedisi JNE Dompu, adapun keberatan diajukan tanggal 08 April 2021 kepada Kepala Desa Jambu lewat 10 (sepuluh) hari kerja tidak ada tanggapan, selanjutnya Penggugat mengajukan banding administrasi (banding keberatan) tanggal 20 April 2021 kepada Bupati Cq. Camat Pajo, Namun sampai saat ini belum ada tanggapan dari pihak Tergugat sampai dengan diajukan gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.

3. PENGAJUAN GUGATAN DALAM TENGGANG WAKTU

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara gugatan diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

2. Bahwa Para Penggugat mengetahui obyek sengketa dari ISHAKA selaku Staf Juru Pungut Pajak Bumi Bangunan (PBB) Desa Jambu Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu pada tanggal 06 April 2021,

4. KEPENTINGAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh karena sesuatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara";

2. Bahwa oleh karena diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat maka Para Penggugat sangat dirugikan karena adanya Keputusan Kepala Desa Jambu

Halaman 4 dari 41 halaman Putusan Nomor : 14/G/2021/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu sebagaimana obyek sengketa diatas
Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Jambu pada tanggal 06 April 2021;

3. Selain pada hal tersebut bahwa secara otomatis Para Penggugat hilang pendapatan untuk kebutuhan hidup keluarga isteri dan anak-anak Para Penggugat;
4. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Desa Jambu sebagaimana obyek sengketa diatas, telah menimbulkan kerugian nyata bagi Para Penggugat, sehingga Para Penggugat mempunyai hak untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.

5. POSITA/ALASAN MENGGUGAT

1. Bahwa Para Penggugat adalah Perangkat Desa Jambu berdasarkan Keputusan Kepala Desa Jambu Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Jambu Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu, sebagai berikut:

- Keputusan Kepala Desa Jambu Nomor 11 Tahun 2019 atas nama HAERUN H. ISMAIL, menjabat sebagai Kepala Urusan Pemerintahan Desa Jambu tanggal 11 Maret 2019;
- Keputusan Kepala Desa Jambu Nomor 11 Tahun 2019 atas nama JUN Aidin H. Jamaludin, menjabat sebagai Kepala Seksi Perencanaan Desa Jambu tanggal 11 Maret 2019;
- Keputusan Kepala Desa Jambu Nomor 11 Tahun 2019 atas nama ANAS YASIN, menjabat sebagai Kepala Dusun Pandai Desa Jambu tanggal 11 Maret 2019;

2. Bahwa setelah Para Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa Jambu Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu, Para Penggugat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai fungsi dan tugas masing-masing sebagaimana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa Para Penggugat terkejut menerima surat dari ISHAKA selaku Staf Juru Pungut Pajak Bumi Bangunan (PBB) Desa Jambu Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu pada tanggal 06 April 2021, yakni merupakan surat Keputusan Kepala Desa Jambu Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Jambu Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu yang menjadi obyek sengketa;

Halaman 5 dari 41 halaman Putusan Nomor : 14/G/2021/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Setelah Para Penggugat membaca secara seksama dan mencermati surat Keputusan Kepala Desa Jambu yang menjadi obyek sengketa, Keputusan Kepala Desa Jambu tersebut, tidak beralasan dalam hal memberhentikan Para Penggugat dan atau cacat administrasi, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selanjutnya Para Penggugat mengkoordinasi dengan Camat Pajo, kemudian Para Penggugat berkonsultasi dan menanyakan kejelasan hukum dari penerbitan surat Keputusan Kepala Desa Jambu pada tanggal 06 April 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Jambu Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu terhadap Para Penggugat, oleh tanggapan Camat Pajo terhadap Keputusan Kepala Desa Jambu Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Jambu diterbitkan untuk Para Penggugat, hal tersebut cacat secara hukum karena tidak ada Rekomendasi Tertulis dari Camat Pajo. Selanjutnya pada tanggal 7 April 2021 Camat Pajo mengeluarkan surat untuk Kepala Desa Jambu dengan nomor: 140 / 143 / Pem, Perihal: Kordinasi, kemudian pada tanggal yang sama sebagaimana diatas, camat pajo bersama tenaga Ahli P3Md Kabupaten Dompu, berdasarkan rapat koordinasi Camat Pajo, Kepala Desa Jambu dan Tenaga Ahli P3Md Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Jambu, menyepakati dan menandatangani berita acara, dalam kesepakatan berita acara tersebut, bahwa Camat Pajo Memerintahkan kepada Kepala Desa Jambu untuk mengikuti hasil LHP Inspektorat tanggal 22 Januari 2021 Nomor: 188/09/kum Perihal Tindak lanjut LHP Nomor: IR.1/786/10/2020 dan Kepala Desa Jambu segera mengembalikan surat Keputusan Pengangkatan Kepala Dusun dan Perangkat Desa yang diberhentikan atas nama : HAIRUN H. ISMAIL Kasi Pemerintahan SK. No. 30 Tahun 2021, JUNAIDIN H. JAMALUDIN Kaur Perencanaan SK. No. 31 Tahun 2021, ANAS YASIN Kadus Pandai SK. No. 33 Tahun 2021;
6. Bahwa selanjutnya untuk kepastian hukum Para Penggugat terhadap surat Keputusan Kepala Desa Jambu, Para Penggugat mengajukan upaya keberatan kepada Kepala Desa Jambu tanggal 08 April 2021 lewat 10 (sepuluh) hari kerja tidak ada tanggapan, selanjutnya Para Penggugat mengajukan banding administrasi (banding keberatan) tanggal 20 April 2021. Inti dari surat tersebut untuk meninjau kembali obyek sengketa, namun

Halaman 6 dari 41 halaman Putusan Nomor : 14/G/2021/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini belum ada tanggapan dari pihak Tergugat sampai dengan diajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;

7. Bahwa oleh karena diterbitkan obyek sengketa dalam hal Keputusan Kepala Desa Jumbu Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Jumbu Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu tanggal 6 April 2021 terhadap Para Penggugat, hal tersebut tidak terpenuhinya tata cara pemberhentian perangkat desa sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (1) ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi:

Pasal 53

(1) Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; atau
- c. Diberhentikan

(2) Perangkat desa yang dimaksud dalam ayat (1) huruf c karena:

- a. Usia genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

(3) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

8. Bahwa selanjutnya diatur sebagaimana dalam pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 69 huruf a huruf b dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa, yang berbunyi:

Pasal 68

(1) Perangkat desa berhenti karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; atau
- c. Diberhentikan.

Halaman 7 dari 41 halaman Putusan Nomor : 14/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Perangkat desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - Berhalangan tetap;
 - Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau
 - Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Pasal 69

Pemberhentian perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- Kepala desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa;
- Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa: dan
- Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa.
- Bahwa selanjutnya di atur sebagaimana ketentuan dalam pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sehingga berbunyi:

Pasal 12

- (1) Perangkat desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
 - (2) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodesasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
9. Kemudian diatur lebih lanjut tentang pemberhentian perangkat desa dalam Pasal 5 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas

Halaman 8 dari 41 halaman Putusan Nomor : 14/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sehingga berbunyi:

Pasal 5

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat;
 - (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.
 - (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;
 - (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;
 - (5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain;
 - (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.
10. Bahwa selain peraturan perundang-undangan diatas, mengatur tentang pemberhentian perangkat desa terdapat dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) dan pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 26 huruf a huruf b huruf c huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2015

Halaman 9 dari 41 halaman Putusan Nomor : 14/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, sehingga berbunyi:

Pasal 15

- (1) Masa jabatan perangkat desa berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) Tahun;
- (2) Perangkat desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat Keputusan pengangkatan;
- (3) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diangkat secara periodesasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 25

- (1) PerangkatDesa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c karena:
 - a. Usiatelahgenap 60 (enampuluh) tahun;
 - a1. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telahmempunyaikekuatan hukumtetap;
 - b. Berhalangan tetap;
 - c. Tidak lagimemenuhisyaratsebagai perangkat desa; dan
 - d. Melanggarlarangan sebagai perangkat desa.

Pasal 26

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkatDesa;

Halaman 10 dari 41 halaman Putusan Nomor : 14/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
- c. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa; dan
- d. Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

11. Bahwa berdasarkan uraian ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatas, Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Desa Jambu Tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama Para Penggugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo merupakan tindakan sewenang-wenang dan jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat justru menimbulkan ke tidak pastian hukum dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) serta sangat merugikan Para Penggugat;

12. Bahwa jika di cermati pada surat Keputusan Kepala Desa Jambu Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Jambu Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu yang menjadi obyek sengketa terhadap Para Penggugat, dalam konsiderannya tidak terdapat rekomendasi tertulis oleh Camat Pajo yang menjadi dasar dan atau syarat wajib dalam menerbitkan surat Keputusan tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Kepala Desa Jambu cacat formil;

13. Bahwa selain keputusan Tergugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) khususnya beberapa azas diantaranya sebagai berikut:

- Asas Kecermatan : Bahwa Tergugat telah bertindak tidak cermat, tidak teliti dan terlalu subjektif dalam menerbitkan surat keputusan pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat desa jambu yang menjadi (obyek sengketa) diatas, karena Tergugat dalam konsiderannya tidak berdasarkan alasan yang jelas sebagaimana dalam ketentuan peraturang perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 11 dari 41 halaman Putusan Nomor : 14/G/2021/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asas Kepastian Hukum : Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini tidak didasarkan pada ketentuan hukum dan keadilan, sehingga obyek sengketa yang di terbitkan atas nama Para Penggugat tanggal 6 April 2021 menimbulkan ketidak pastian hukum serta sangat merugikan Para Penggugat;
- Asas Akuntabilitas : Bahwa kebijakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa dalam perkara ini jelas tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dari Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang : Bahwa menurut Para Penggugat tentang keputusan obyek sengketa yang di terbitkan oleh Kepala Desa Jambu Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu atas nama Para Penggugat tanggal 6 April 2021 adalah perbuatan sewenang-wenang dan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan perubahan ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2017 atas perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa serta diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 6 Tahun 2019 atas perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

14. Bahwa dengan diterbetkan keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa perkara ini dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) serta berakibat merugikan kepentingan Para Penggugat, dengan demikian gugatan Para Penggugat ini diajukan sangat beralasan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang

Halaman 12 dari 41 halaman Putusan Nomor : 14/G/2021/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan tanpa disertai ganti rugi dan atau rehabilitasi;
- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

15. Bahwa berdasarkan pada uraian diatas, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, berkenan untuk menyatakan batal atau tidak sahnya keputusan kepala Desa Jambu tentang pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat Desa Jambu Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu yang menjadi sebagai obyek sengketa diatas, pada tanggal 6 April 2021;

16. Bahwa oleh karena Keputusan Kepala Desa Jambu Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu terhadap Para Penggugat tanggal 6 April 2021 tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) serta berakibat merugikan Para Pengugat dengan demikian sepatutnya nama baik Para Pengugat dipulihkan/direhabilitasi.

6. PETITUM/TUNTUTAN PARA PENGGUGAT

Berdasarkan pada semua pertimbangan diatas, maka Para Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal/tidak sah Keputusan Kepala Desa Jambu Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu sebagai berikut:

Halaman 13 dari 41 halaman Putusan Nomor : 14/G/2021/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Kepala Desa Jambu Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama HERUN H. ISMAIL menjabat sebagai Kasi Pemerintahan tanggal 6 April 2021;
 - Keputusan Kepala Desa Jambu Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Jambu atas nama JUN Aidin H. JAMALUDIN menjabat sebagai Kaur Perencanaan tanggal 6 April 2021;
 - Keputusan Kepala Desa Jambu Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Jambu atas nama ANAS YASIN menjabat sebagai Kepala Dusun Pandai tanggal 6 April 2021.
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan Kepala Desa Jambu Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu sebagai berikut:
- Keputusan Kepala Desa Jambu Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama HERUN H. ISMAIL menjabat sebagai Kasi Pemerintahan tanggal 6 April 2021
 - Keputusan Kepala Desa Jambu Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Jambu atas nama JUN Aidin H. JAMALUDIN menjabat sebagai Kaur Perencanaan tanggal 6 April 2021;
 - Keputusan Kepala Desa Jambu Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Jambu atas nama ANAS YASIN menjabat sebagai Kepala Dusun Pandai tanggal 6 April 2021.
4. Mewajibkan Kepada Tergugat unntuk merehabilitasi Para Penggugat, mengembalikan pada posisi jabatan semula;
5. Mewajibkan kepada Tergugat membayar uang paksa terhadap Para Penggugat apabila ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, namun tidak di taati oleh Tergugat, dengan jumlah uang paksa Rp. 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) persatu orang, jumlah keseluruhan Rp. 750.000 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Perbulan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 8 Juni 2021 melalui e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 8 Juni 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 14 dari 41 halaman Putusan Nomor : 14/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

a. Para Penggugat Tidak Melakukan Upaya Administratif.

Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*, tidak didahului dengan Upaya Keberatan administrasi, padahal diketahui, Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang memeriksa dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan, sebagaimana norma yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dalam pasal 75,76,77 dan 78 Jo. Pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif.

Bahwa adanya ketentuan tersebut diatas bersifat wajib (*mandatory*) dan berlaku terhadap semua sengketa TUN. Artinya, penyelesaian setiap sengketa TUN harus terlebih dahulu menempuh upaya administratif yang terdiri dari upaya keberatan dan banding administratif tidak bisa langsung (*direct*) ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahwa setelah menempuh (*exhausted*) upaya administratif namun tidak juga terdapat penyelesaian, barulah sengketa tersebut dapat diajukan kepada PTUN.

Bahwa untuk mengetahui lebih jelas bunyi pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif, dapat dilihat bunyi normanya yaitu sebagai berikut :

Pasal 2 ayat :

- (1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.*
- (2) *Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Pasal 48 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

“(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan

Halaman 15 dari 41 halaman Putusan Nomor : 14/G/2021/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.

(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan."

Bahwa adapun keterangan Para Penggugat yang telah mengirimkan surat Keberatan administrasi tertanggal 08 April 2021 melalui jasa ekspedisi JNE Dompu adalah tidak benar sama sekali, karena sampai saat diajukannya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram oleh Para Penggugat, Tergugat yang berkedudukan di Kantor Desa Jambu tidak pernah menerima surat Keberatan Administrasi dari Para Penggugat, bahkan dalam daftar surat masuk pada Kantor Desa Jambu, tidak ada surat keberatan atas Objek Sengketa dari Para Penggugat, untuk itu, gugatan Para Penggugat Cacat Formil;

Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Acara Peradilan TUN dan berdasarkan SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 2 Tahun 1991 Tentang PETUNJUK PELAKSANAAN BEBERAPA KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA (dapat dilihat TERLAMPIR) menegaskan sebagai berikut :

"Majelis Hakim yang menangani suatu perkara berwenang sepenuhnya untuk memberi putusannya terhadap perkara tersebut, termasuk pemberian putusan menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) untuk seluruhnya atau sebagian gugatan, meskipun perkara itu telah lolos dari dismissal proses".

Bahwa dari ketentuan tersebut diatas menunjukkan bahwa kendati dalam proses persiapan Majelis Hakim telah meloloskan gugatan dari para penggugat, akan tetapi Majelis Hakim yang memeriksa perkara mempunyai kewenangan untuk memutus perkara yang para pihaknya tidak melakukan upaya administratif dengan putusan yang amarnya menyatakan gugatan para penggugat di tolak atau tidak dapat diterima.

Bahwa perlu diketahui Asbabun Nuzul dari ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kewajiban untuk melaksanakan Upaya Administratif tersebut diatas

Halaman 16 dari 41 halaman Putusan Nomor : 14/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilihat dalam penjelasan umum alinea ke 5 UU No. 30 tahun 2014 yang dapat diuraikan seperti dibawah ini.

Penjelasan umum alinea ke 5 (lima) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga masyarakat, maka Undang-undang ini memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan badan dan/atau Pejabat pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. Warga masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, Karena undang-undang ini merupakan hukum materil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara.”

Bahwa atas dasar tersebut, sangat patut jika majelis hakim pemeriksa perkara a quo, menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima;

b. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa telah secara tegas diatur bahwa eksistensi tergugat sebagai Kepala Desa Jambu yang melaksanakan tugasnya sebagai aparatur Pemerintah yang berada di Desa atau sebagai Pejabat TUN telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan berdasarkan hukum tentu mengacu atau didasari pada aturan yang berlaku yang dalam hal ini yaitu UU tentang desa yaitu UU No.6 tahun 2014.

Bahwa sebagai Kepala Desa yang diatur dalam UU Desa telah diatur pula mengenai kewenangan-kewenangannya yang salah satunya yaitu pada pasal 26 ayat 2 hurup b dipertegas kembali bahwa didalam melaksanakan tugasnya Kepala desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.

Bahwa didalam konteks perkara ini tergugat sebagai Kepala Desa Jambu telah melaksanakan kewenangannya yaitu memberhentikan perangkat desa jambu yaitu dengan menerbitkan obyek sengketa yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Jambu Nomor: 30 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama HAERUN H. ISMAIL menjabat sebagai Kasi Pemerintahan tanggal 6 April 2021, Surat Keputusan Kepala Desa Jambu Nomor: 31 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama JUNAIDIN H.JAMALUDIN menjabat sebagai Kaur Perencanaan tanggal 6 April 2021 dan Surat Keputusan Kepala Desa Jambu Nomor: 33 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa

Halaman 17 dari 41 halaman Putusan Nomor : 14/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama ANAS YASIN menjabat sebagai Kepala Dusun Pandai tanggal 6 April 2021;

Bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan tergugat berupa adalah sah dikeluarkan berdasarkan hukum yang berlaku dan tetap harus diakui keberadaannya berdasarkan *Azas Precumtion Ius Tae Causa*;

Bahwa dalam perkara ini para penggugat telah menggugat tergugat karena telah mengeluarkan obyek sengketa;

Dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 53 ayat 3 mengatakan pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota.

Bahwa didalam pasal tersebut diatas dikatakan secara tegas yaitu atas nama Bupati/Walikota yang merupakan salah satu ciri-ciri wewenang Mandat, dimana dalam wewenang mandat secara hukum administrasi negara, tanggung gugatnya atau yang bertanggung jawab adalah si pemberi mandat yang dalam hal ini adalah Bupati Dompus, sedangkan peranan camat ialah tempat konsultasi/rekomendasi

Bahwa didalam perkara ini, sama sekali Bupati Dompus tidak dilibatkan atau tidak dijadikan sebagai pihak tergugat sebagai pemberi mandat;

Bahwa oleh karena didalam perkara ini para penggugat tidak melibatkan atau menjadikan Bupati Dompus juga sebagai pihak tergugat yang melaksanakan tugasnya sebagai pemberi mandat maka jelas gugatan penggugat yang demikian adalah kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima.

c. Para Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Untuk Menggugat Obyek Sengketa (*No Intrest No Actions*).

Bahwa penggugat sama sekali tidak mempunyai kepentingan hukum yang kuat untuk menggugat obyek sengketa, hal mana terlihat dari sikap dan tindakan para penggugat yang tidak pernah melakukan upaya administratif berupa keberatan karena sampai saat ini Pemerintah Desa Jambu tidak pernah menerima upaya keberatan baik perangkat desa jambu sebagai subyek dalam hal ini sebagai Badan Pemerintah Desa Jambu maupun Pejabat Administrasi atau pejabat TUN dalam hal ini Kepala Desa Jambu yang mengeluarkan obyek sengketa sama sekali tidak pernah menerima surat keberatan dari para penggugat (Haerun

Halaman 18 dari 41 halaman Putusan Nomor : 14/G/2021/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Ismail, Junaidin H.Jamaludin dan Anas Yasin) karena senyatanya baik secara yuridis maupun de facto sampai saat ini tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan atau Pejabat TUN sama sekali tidak pernah menerima upaya keberatan dari para penggugat (Haerun H.Ismail, Junaidin H.Jamaludin dan Anas Yasin) sebagaimana norma yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dalam pasal 75,76,77 dan 78 Jo. Pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif, karena sebagaimana kita ketahui upaya administratif yang dimaksudkan dalam Hukum Administrasi pemerintahan yang tertuang secara teknis didalam norma yang berlaku yaitu berupa Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif, secara tegas mengatakan dalam Pasal 2 ayat 1 yaitu :

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrative”

Bahwa dengan demikian oleh karena dalam perkara ini pihak penggugat telah secara jelas tidak pernah melakukan upaya administratif setelah diterbitkannya obyek sengketa oleh pihak tergugat maka para penggugat tidak memiliki kepentingan hukum yang kuat untuk menggugat obyek sengketa, dan oleh karenanya terhadap gugatan para penggugat yang demikian tersebut haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

d. Gugatan Kabur

Bahwa dalam mendaftarkan gugatannya, Para Penggugat memasukkan tiga Objek sengketa sekaligus dalam satu gugatan / satu perkara, namun dalam pembahasan dalil-dalil gugatan/posita, Para Penggugat justru tidak memisahkan kronologis maupun kedudukan hukum masing-masing pihak, sehingga gugatan Para penggugat, terkesan hanya memiliki satu orang pihak yang memiliki satu alur cerita, padahal masing-masing pihak, memiliki kronologis cerita yang berbeda-beda, dan sangat penting untuk dipisahkan alur ceritanya agar menjadi jelas dan terang duduk perkaranya. Sehingga Dari konsep gugatan yang dibuat para penggugat tersebut, membuat sebuah kebingungan, dan untuk itu,

Halaman 19 dari 41 halaman Putusan Nomor : 14/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang demikian, dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang telah disampaikan tergugat dalam eksepsinya sebagaimana tersebut di atas mohon dianggap merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan para penggugat sebagaimana yang diuraikan para penggugat dalam surat gugatan para penggugat tersebut, karena dalil-dalil gugatan yang diajukan para penggugat dalam surat gugatan para penggugat tersebut sama sekali tidak berdasarkan fakta hukum dan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2019, Bupati Dompu menetapkan dan mengangkat Muhtar sebagai Kepala Desa Jambu dengan masa jabatan selama 6 Tahun;
4. Bahwa setelah tergugat diangkat dan bertugas sebagai Kepala Desa Jambu, tergugat justru menemukan kejangggalan dan ketidakprofesionalan dari sebagian Perangkat Desa Jambu, terutama Para Penggugat;
5. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2020, demi terwujudnya pemerintahan dan pelayanan yang baik bagi masyarakat Desa Jambu, Tergugat membuat Keputusan Kepala Desa Jambu No. 01 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Kerja Pemerintahan Desa Jambu;
6. Bahwa meskipun Tergugat telah membuat Keputusan mengenai Tata Tertib Kerja Pemerintah Desa Jambu, Para Penggugat justru tidak mematuhi, bahkan dari absensi harian dan rekapan daftar kehadiran satu tahun, Para Penggugat memiliki tingkat ketidakhadiran yang relative banyak;
7. Bahwa selain persoalan ketidakhadiran, Para penggugat juga terlibat dalam Politik Praktis serta Kampanye pemilihan Kepala Desa Jambu;
8. Bahwa Haerun H. Ismail terlibat dalam Kampanye Calon Kepala Desa Jambu periode Tahun 2019, dengan aktif mendukung Calon No. urut 1 atas nama Beti Ayu Furkan, SH., serta mulai tanggal 13 November 2019 s/d 31 Desember 2019 tidak pernah masuk kantor/kerja. Bahwa kegiatan Penggugat 1 tersebut berdasarkan keterangan saksi selama proses pencalonan Kepala Desa Jambu

Halaman 20 dari 41 halaman Putusan Nomor : 14/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019, bahkan kegiatan tersebut dipamerkan dimedia social dalam rangka kampanye;

Bahwa atas temuan tersebut, dan setelah dilakukan pemeriksaan mendalam oleh Inspektorat Kab. Dompus, sehingga berdasarkan Surat Bupati Dompus No. 188/2/KUM tertanggal 22 Januari 2021, Penggugat 1 dinyatakan melanggar Pasal 51 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Bahwa selain itu juga dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kab. Dompus No. LHP.IR.I/700/137/14 Tahun anggaran 2018 tertanggal 04 November 2019, pada Tahun 2018, Kepala Desa Jambu saat itu menetapkan Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (TPPKD), dan Penggugat 1 sebagai salah satu anggotanya, namun atas ketidakcermatan dari Tim PPKD yang ditunjuk Kepala Desa atas tugas dan fungsinya dalam melaksanakan kegiatan Proses Barang/jasa, sehingga akibatnya, Desa dirugikan sejumlah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), untuk itu Kepala Desa (yang saat ini dijabat oleh Tergugat) diperintahkan menegur secara tertulis Kepada Tim PPKD atas kelalaiannya yang tidak mengikuti aturan yang berlaku;

Bahwa dari pelanggaran-pelanggaran tersebut, menjadi penilaian tersendiri bagi Tergugat untuk memberhentikan Penggugat 1 sebagai Perangkat Desa;

9. Bahwa Junaidin H. Jamaludin terlibat dalam Kampanye Calon Kepala Desa Jambu periode Tahun 2019, dengan aktif mendukung Calon No. urut 5 atas nama Jumal Ismail., kegiatan Penggugat 2 tersebut berdasarkan keterangan saksi selama proses pencalonan Kepala Desa Jambu Tahun 2019, bahkan kegiatan tersebut dipamerkan dimedia social dalam rangka kampanye;

Bahwa dari pelanggaran-pelanggaran tersebut, menjadi penilaian tersendiri bagi Tergugat untuk memberhentikan Penggugat 2 sebagai Perangkat Desa;

10. Bahwa Anas Yasin terlibat dalam Kampanye Calon Anggota DPRD Kab. Dompus dari parta PKS atas nama calon Iskandar, S.Pd., dan juga dengan aktif mendukung calon Kepala Desa Jambu periode Tahun 2019 atas nama calon Beti Ayu Furkan, SH., kegiatan Penggugat 3 tersebut berdasarkan keterangan saksi selama proses pencalonan Kepala Desa Jambu Tahun 2019;

Bahwa dari pelanggaran-pelanggaran tersebut, menjadi penilaian tersendiri bagi Tergugat untuk memberhentikan Penggugat 3 sebagai Perangkat Desa;

Halaman 21 dari 41 halaman Putusan Nomor : 14/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa larangan Kampanye bagi Perangkat Desa telah diatur dalam Pasal 51 UU 06 Tahun 2014 tentang Desa, dan secara tegas pula diatur dalam Pasal 30 Permendagri No. 112Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa :

Pasal 51 huruf j dan k

j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;

k. melanggar sumpah/janji jabatan;

Pasal 30 ayat (2) :

Pelaksanaan Kampanye dalam Kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan :

a. Kepala Desa;

b. Perangkat Desa;

c. Badan Permusyawaratan Desa;

12. Bahwa atas pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas, Tergugat telah memberikan Surat Peringatan 1 (SP1) kepada Para Penggugat, pada tanggal 09 September 2020;

13. Bahwa telah dilakukan pembinaan terhadap Perangkat Desa yang melanggar oleh Camat Pajo, dan juga pembinaan dilakukan kepada semua Aparat Desa Jambu oleh Kepala Desa dan BPD Desa Jambu;

14. Bahwa selang beberapa bulan, Para Penggugat kembali melanggar aturan serta tata tertib yang telah dibuat oleh Kepala Desa Jambu sebelumnya, sehingga Tergugat memberi Surat Peringatan yang ke-2 (SP2) pada tanggal 28 Januari 2021;

15. Bahwa adapun dalil pada Posita angka 2 dalam surat gugatan Penggugat yang mengatakan Para Penggugat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai tugas dan fungsi masing-masing sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan terbantahkan dengan sendirinya;

16. Bahwa untuk itu obyek sengketa yang telah dikeluarkan atau yang diterbitkan tergugat yang berupa Surat Keputusan Kepala Desa Jambu Nomor: 30 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama HERUN H. ISMAIL menjabat sebagai Kasi Pemerintahan tanggal 6 April 2021, Surat Keputusan Kepala Desa Jambu Nomor: 31 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama JUN Aidin H. Jamaludin menjabat sebagai Kaur Perencanaan tanggal 6 April 2021 dan Surat Keputusan Kepala Desa Jambu Nomor: 33 Tahun

Halaman 22 dari 41 halaman Putusan Nomor : 14/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama ANAS YASIN menjabat sebagai Kepala Dusun Pandai tanggal 6 April 2021 adalah telah dibenarkan berdasarkan hukum dan lagi pula tergugat mengeluarkan obyek sengketa tersebut adalah berdasarkan hukum yang berlaku, jadi dengan demikian sangatlah tidak mendasar dalil-dalil gugatan para penggugat sebagaimana dalil gugatan para penggugat tersebut, oleh karena itu terhadap dalil-dalil gugatan para penggugat tersebut haruslah ditolak.

17. Bahwa pemberhentian Perangkat desa masih merupakan kewenangan kepala desa berdasarkan pasal 53 ayat 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi :

Pasal 53

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

(3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Adapun Peraturan Turunannya adalah dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa :

Pasal 5

(1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.

(2) Perangkat Desa berhenti karena:

Halaman 23 dari 41 halaman Putusan Nomor : 14/G/2021/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; dan
- c. Diberhentikan.

(3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

c karena:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Berhalangan tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

(4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

(5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.

(6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana

dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

18. Bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan tergugat adalah merupakan penegakan hukum yang berdasarkan hukum dengan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebagai hukum positif yang harus dijalankan dalam tata kelola kehidupan yang sadar hukum sebagai warga masyarakat yang taat hukum;

19. Bahwa menanggapi Posita Gugatan Para Penggugat point 5, dalam hal ini Tergugat telah melakukan permohonan rekomendasi pemberhentian Para Penggugat kepada Camat Pajo pada tanggal 29 Januari 2021, namun hingga saat didaftarkan gugatan *a quo* oleh Para penggugat, surat jawaban dari Camat Pajo tidak kunjung diterima, bahkan dalam buku daftar surat masuk tidak

Halaman 24 dari 41 halaman Putusan Nomor : 14/G/2021/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ada surat masuk dari Camat Pajo perihal rekomendasi pemberhentian Para Penggugat;

Bahwa adapun dalil Para Penggugat, jika Camat Pajo telah mengeluarkan surat kepada Kepala Desa Jambu pada tanggal 7 April 2021 dengan Nomor surat : 140/143/Pem, perihal : kordinasi, adalah tidak benar sama sekali;

20. Bahwa dalam membuat keputusan pemberhentian para penggugat, berdasarkan aturan hukum yang tersebut di atas, isi dari rekomendasi Camat tidaklah mutlak harus sama persis dengan Keputusan Kepala Desa, namun peran dari Camat adalah hanya sebatas wadah konsultasi/kordinasi maupun rekomendasi, sedangkan dalam hal Camat menolak ataupun menerima apa yang menjadi keputusan Kepala Desa dalam memberhentikan Perangkat desa, tidak akan menimbulkan tanggung jawab apapun kepada Camat terhadap permasalahan hukum yang terjadi kedepannya;
21. Bahwa didalam dalil gugatannya dan para penggugat juga mengatakan pada pokoknya yaitu mengatakan tergugat mengeluarkan obyek sengketa telah melanggar Undang-Undang dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik atau AAUPB. Bahwa dalil gugatan para penggugat yang demikian tersebut di atas adalah dalil sesat yang tidak mampu dipertanggung jawabkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, karena tergugat mengeluarkan obyek sengketa tersebut benar-benar berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, apalagi pelanggaran-pelanggaran norma hukum yang dilakukan Para Penggugat bertentangan dengan sumpah dan janji Perangkat Desa dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan tindakan Tergugat menerbitkan Objek sengketa sangatlah dibenarkan oleh hukum, oleh karena itu terhadap dalil gugatan penggugat yang demikian tersebut secara tegas pula tergugat menolaknya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dalil Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada para penggugat.

Halaman 25 dari 41 halaman Putusan Nomor : 14/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Dalil-dalil jawaban Tergugat seluruhnya;
2. Menolak gugatan para penggugat seluruhnya;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Para Penggugat;

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa walaupun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menyampaikan Replik namun Para Penggugat tidak menyampaikan Replik tanpa alasan yang sah, oleh karenanya agenda persidangan dilanjutkan dengan bukti surat Para Pihak;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak mengajukan bukti surat dan Saksi maupun Ahli dalam persidangan walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, dengan diberi tanda T-1 sampai dengan T-18 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Kepala Desa Jambu, Nomor : 30 Tahun 2021, Tentang : Pemberhentian Perangkat Desa Jambu, tanggal 6 April 2021, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Keputusan Kepala Desa Jambu, Nomor : 31 Tahun 2021, Tentang : Pemberhentian Perangkat Desa Jambu, tanggal 6 April 2021, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Keputusan Kepala Desa Jambu, Nomor : 33 Tahun 2021, Tentang : Pemberhentian Perangkat Desa Jambu, tanggal 6 April 2021, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Keputusan Kepala Desa Jambu, Nomor : 01 Tahun 2020, Tentang : Tata Tertib Kerja Pemerintah Desa, Desa Jambu, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, tanggal 22 Januari 2020, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T-5 : Rekapitan Daftar Hadir Kepala Desa, Sekdes, Kasi dan Kaur serta Kepala Dusun Desa Jambu Kecamatan Pajo bulan Januari-

Halaman 26 dari 41 halaman Putusan Nomor : 14/G/2021/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020, tanggal 28 Januari 2021, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

6. Bukti T-6 : Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Syarifudin, S. Pd., Suryadi, S. Pdi., Darman, dan Usman H. A. Gani, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T-7 : Foto tentang Musyawarah pembentukan tim sukses calon Kepala Desa Jambu 2019-2025 yang dihadiri oleh Haerun H. Ismail, yang diambil dari Akun Facebook "Dae Husni", (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti T-8 : Surat Bupati Dompu yang ditujukan kepada Kepala Desa Jambu, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, Nomor 188/12/KUM, Perihal : Tindak Lanjut LHP Nomor : LHP.IR.I/786/10/2020, Tanggal 22 Januari 2021, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T-9 : Surat Pengantar Nomor LHP.IR.I/700/137/I/2019, dari Inspektorat Kabupaten Dompu kepada Bupati Dompu, Tanggal 5 November 2019, beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor : LHP.I/700/137/I/2019, Tanggal 4 November 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti T-10 : Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Muh. Ridwan, Arahman Abdullah, dan A. Hidayat Sakam, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T-11 : Foto tentang musyawarah pembentukan tim sukses calon Kepala Desa Jambu 2019-2025 yang dihadiri oleh Junaidin H. Jamaludin, yang diambil dari Akun Facebook "Dae Husni", (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti T-12 : Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Fuad, S.PD., Syamsudin, Abdurahman, dan Mustamin, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T-13 : Surat Kepala Desa Jambu yang ditujukan kepada 1. Haerun H. Ismail (Kasi Pem), 2. Muhamad Yusuf (Kasi Kesra), 3. Anggasa Eka Putra (Kasi Pelayanan), 4. Junaidin H. J. (Kaur Perencanaan), 5. Dewi Puspa (Kaur TU/Umum), 6. Anas Yasin (Kadus Pandai), 7. Nasarudin H. Muhamad (Kadaus Soro), Nomor

Halaman 27 dari 41 halaman Putusan Nomor : 14/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- : 474.4/275/Pem/IX/2020, Perihal : Peringatan Pertama (SP 1), Tanggal 9 September 2020, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti T-14 : Surat Kepala Desa Jambu yang ditujukan kepada 1. Anas Yasin (Kadus Pandai), 2. Hamdan H. Yasin (Kadus Kamama). 3. Junaidin H.J (Kasi Perencanaan), 4. Ilyas Muhamad (Kaur Keuangan), 5. Dewi Puspa (Kaur Umum), 6. Haerun H. Ismail (Kasi Pem), 7. Anggasa Eka Putra (Kasi Pelayanan), 8. Muh. Yusuf HI (Kasi Kesejahteraan), 9. Ikraman Amen (Kadus Jambu), 10. Nasarudin H. Muhamad (Kadus Soro), 11. Junaidin Hj (Plt Kadus Sanggalari), Nomor : 474.4/25/Pem/II/2021, Perihal : Peringatan dan Peneguran Kedua (SP II), Tanggal 28 Januari 2021, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T-15 : Surat Kepala Desa Jambu ditujukan kepada Camat Pajo, Nomor : 474.4/16/PEM/II/2021, Perihal : Permohonan Rekomendasi, Tanggal 29 Januari 2021, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti T-16 : Ekspedisi Surat masuk pada Kantor Desa Jambu bulan Januari s/d Juni 2021, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T-17 : Foto saat Kampanye Pemilihan Kepala Desa Jambu Periode 2019 yang dihadiri oleh Anas Yasin, yang diambil dari Akun Facebook "Dae Har Doank", (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T-18 : Keputusan Bupati Dompu, Nomor : 800/446/DPMPD/2019, Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Jambu Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu, tanggal 19 Desember 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti, Tergugat dalam persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **SUBUHI**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir : Jambu/10-09-1985
Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak bekerja, Bertempat tinggal di Dusun Kamama, RT.004, RW.000, Kelurahan/Desa Jambu, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, Provinsi NTB, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah mantan Ketua BPD Desa Jambu;

Halaman 28 dari 41 halaman Putusan Nomor : 14/G/2021/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mulai menjabat sebagai Ketua BPD Jambu sejak tahun 2014 sampai dengan April 2020;
- Bahwa Muhtar Ismail diangkat menjadi Kepala Desa Jambu sejak tanggal 2 Januari 2020;
- Bahwa Para Penggugat yaitu Haerun H. Ismail, Junaidin H. Jamaludin dan Anas Yasin adalah Perangkat Desa Jambu;
- Bahwa Haerun H. Ismail menjabat sebagai Kasi Pemerintahan, Junaidin H. Jamaludin menjabat sebagai Kaur Perencanaan dan Anas Yasin menjabat sebagai Kepala Dusun Pandai;
- Bahwa proses pemilihan Kepala Desa Jambu/kampanye sejak awal bulan Nopember 2019;
- Bahwa yang menjadi nomor urut 1 calon Kepala Desa Jambu adalah Beti Ayu Furkan yang juga merupakan keponakan dari Haerun H. Ismail;
- Bahwa ada politik uang dalam proses pemilihan Kepala Desa Jambu karena saya dengar langsung dari salah satu tim sukses Beti Ayu Furkan (calon nomor urut 1);
- Bahwa Haerun H. Ismail, Junaidin H. Jamaludin dan Anas Yasin ikut terlibat dalam kampanye pemilihan Kepala Desa Jambu yang pada saat itu mereka masih menjabat sebagai perangkat Desa;
- Bahwa Haerun H. Ismail, Junaidin H. Jamaludin dan Anas Yasin tidak disiplin dalam bekerja sebagai perangkat Desa;
- Bahwa Kepala Desa sering melakukan rapat pembinaan terkait perangkat Desa yang tidak disiplin;
- Bahwa yang dibahas dalam rapat pembinaan adalah tentang tupoksi masing-masing bidang dan disiplin masuk kerja;
- Bahwa perangkat Desa yang tidak disiplin pasti ditegur oleh Kepala Desa dan juga BPD;
- Bahwa saksi ikut terlibat dalam pembuatan Surat Keputusan Kepala Desa Jambu Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Tertib Kerja Pemerintah Desa Jambu;
- Bahwa Haerun H. Ismail, Junaidin H. Jamaludin dan Anas Yasin masuk kantor hanya pada saat ada rapat;

Halaman 29 dari 41 halaman Putusan Nomor : 14/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SURYADIN**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir : Jambu/07-08-1992, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun Kamama, RT.004, RW.000, Kelurahan/Desa Jambu, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, Provinsi NTB, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ketua BPD Desa Jambu sejak April 2020 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Jambu;
- Bahwa saksi menggantikan Subuhi sebagai Ketua BPD Desa Jambu;
- Bahwa saksi menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Jambu pada tahun 2019;
- Bahwa Haerun H. Ismail menjabat sebagai Kasi Pemerintahan, Junaidin H. Jamaludin menjabat sebagai Kaur Perencanaan dan Anas Yasin menjabat sebagai Kepala Dusun Pandai;
- Bahwa Haerun H. Ismail, Junaidin H. Jamaludin dan Anas Yasin ikut terlibat dalam kampanye pemilihan Kepala Desa Jambu;
- Bahwa Haerun H. Ismail ikut kampanye calon nomor urut 1 yaitu Beti Ayu Furkan dan Junaidin H. Jamaludin ikut kampanye calon nomor urut 5;
- Bahwa Haerun H. Ismail, Junaidin H. Jamaludin dan Anas Yasin sering tidak masuk kerja;
- Bahwa Haerun H. Ismail mendapat Surat Peringatan-1 dan Surat Peringatan-2;
- Bahwa BPD ikut terlibat dalam pembinaan terhadap Perangkat Desa;
- Bahwa bentuk pembinaan adalah dipanggil secara tertulis;
- Bahwa semua Perangkat Desa dipanggil untuk dilakukan pembinaan;
- Bahwa ada Surat Keputusan Kepala Desa Jambu Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Tertib Kerja Pemerintah Desa Jambu;
- Bahwa Haerun H. Ismail, Junaidin H. Jamaludin dan Anas Yasin diberhentikan sebagai Perangkat Desa Jambu;
- Bahwa tidak ada keberatan dari Haerun H. Ismail, Junaidin H. Jamaludin dan Anas Yasin diberhentikan sebagai Perangkat Desa Jambu;
- Bahwa setiap surat masuk ke Kantor Desa ada tembusan ke BPD;

Halaman 30 dari 41 halaman Putusan Nomor : 14/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan elektronik tanggal 21 Juli 2021, Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 21 Juli 2021 sedangkan Para Penggugat tidak menyampaikan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam Persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang Elektronik dan Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam Surat Gugatannya tertanggal 30 Mei 2021, yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah :

- Keputusan Kepala Desa Jambu Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama HERUN H. ISMAIL menjabat sebagai Kasi Pemerintahan tanggal 6 April 2021 (*Vide* Bukti T-1);
- Keputusan Kepala Desa Jambu Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Jambu atas nama JUN Aidin H. Jamaludin menjabat sebagai Kaur Perencanaan tanggal 6 April 2021 (*Vide* Bukti T-2);
- Keputusan Kepala Desa Jambu Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Jambu atas nama ANAS YASIN menjabat sebagai Kepala Dusun Pandai tanggal 6 April 2021 (*Vide* Bukti T-3);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 8 Juni 2021, yang isi selengkapnya sebagaimana terurai dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok sengketanya maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam jawabannya sebagai berikut ;

Halaman 31 dari 41 halaman Putusan Nomor : 14/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya, dimana dalam Jawaban tersebut terdapat Eksepsi sebagai berikut:

a. Para Penggugat Tidak Melakukan Upaya Administratif

- Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*, tidak didahului dengan Upaya Keberatan administrasi bersifat wajib (*mandatory*) dan berlaku terhadap semua sengketa Tata Usaha Negara, padahal diketahui, Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang memeriksa dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan, sebagaimana norma yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dalam pasal 75,76,77 dan 78 Jo. Pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif;
- Bahwa dari ketentuan tersebut diatas menunjukkan bahwa kendati dalam proses persiapan Majelis Hakim telah meloloskan gugatan dari Para Penggugat, akan tetapi Majelis Hakim yang memeriksa perkara mempunyai kewenangan untuk memutus perkara yang para pihaknya tidak melakukan upaya administratif dengan putusan yang amarnya menyatakan gugatan Para Penggugat di tolak atau tidak dapat diterima.

b. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 53 Ayat 3 mengatakan pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/ Walikota;
- Bahwa didalam pasal tersebut diatas dikatakan secara tegas yaitu atas nama Bupati/Walikota yang merupakan salah satu ciri-ciri wewenang Mandat, dimana dalam wewenang mandat secara hukum administrasi negara, tanggung gugatnya atau yang bertanggung jawab adalah si

Halaman 32 dari 41 halaman Putusan Nomor : 14/G/2021/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberi mandat yang dalam hal ini adalah Bupati Dompu, sedangkan peranan camat ialah tempat konsultasi/rekomendasi;

- Bahwa oleh karena didalam perkara ini Para Penggugat tidak melibatkan atau menjadikan Bupati Dompu juga sebagai Pihak Tergugat yang melaksanakan tugasnya sebagai pemberi mandat maka jelas gugatan penggugat yang demikian adalah kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima;

c. Para Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Untuk Menggugat Obyek Sengketa (*No Interest No Actions*)

- Bahwa Para Penggugat sama sekali tidak mempunyai kepentingan hukum yang kuat untuk menggugat Objek Sengketa, hal mana terlihat dari sikap dan tindakan Para Penggugat yang tidak pernah melakukan upaya administratif berupa keberatan karena sampai saat ini Pemerintah Desa Jambu tidak pernah menerima upaya keberatan;
- Bahwa oleh karena dalam perkara ini pihak Para Penggugat telah secara jelas tidak pernah melakukan upaya administratif setelah diterbitkannya Objek Sengketa oleh Pihak Tergugat, maka Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum yang kuat untuk menggugat Objek Sengketa, maka terhadap gugatan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

d. Gugatan Kabur

- Bahwa dalam mendaftarkan gugatannya, Para Penggugat memasukkan tiga Objek sengketa sekaligus dalam satu gugatan / satu perkara, namun dalam pembahasan dalil-dalil gugatan/posita, Para Penggugat justru tidak memisahkan kronologis maupun kedudukan hukum masing-masing pihak, sehingga gugatan Para penggugat, terkesan hanya memiliki satu orang pihak yang memiliki satu alur cerita, padahal masing-masing pihak, memiliki kronologis cerita yang berbeda-beda, dan sangat penting untuk dipisahkan alur ceritanya agar menjadi jelas dan terang duduk perkaranya. Sehingga Dari konsep gugatan yang dibuat Para Penggugat tersebut, membuat sebuah kebingungan, dan untuk itu, gugatan yang demikian, dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (*obscur libel*);

Halaman 33 dari 41 halaman Putusan Nomor : 14/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Eksepsi-Eksepsi tersebut beralasan hukum atau tidak, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam Jawabannya memuat dalil-dalil Eksepsi mengenai aspek formal gugatan yaitu "Para Penggugat Tidak Melakukan Upaya Administratif", maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat telah melakukan upaya administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketentuan upaya administratif dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur "*Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan*";

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan upaya administratif diatur dalam ketentuan Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yaitu :

Pasal 2

- (1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.*
- (2) *Pengadilan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Halaman 34 dari 41 halaman Putusan Nomor : 14/G/2021/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya kedua pasal diatas mengatur dan menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, atau dalam pengertian lain Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan mengadili sengketa administrasi pemerintahan apabila Para Penggugat sebelum mengajukan gugatannya telah menempuh terlebih dahulu upaya administratif yang tersedia ;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang dijadikan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah :

- Keputusan Kepala Desa Jambu Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama Herun H. Ismail menjabat sebagai Kasi Pemerintahan tanggal 6 April 2021 (*Vide* Bukti T-1);
- Keputusan Kepala Desa Jambu Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Jambu atas nama Junaidin H. Jamaludin menjabat sebagai Kaur Perencanaan tanggal 6 April 2021 (*Vide* Bukti T-2);
- Keputusan Kepala Desa Jambu Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Jambu atas nama Anas Yasin menjabat sebagai Kepala Dusun Pandai tanggal 6 April 2021 (*Vide* Bukti T-3);

yang mana di dalam peraturan dasar penerbitannya tidak mengatur upaya administratif maka peraturan yang digunakan adalah ketentuan upaya administratif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Halaman 35 dari 41 halaman Putusan Nomor : 14/G/2021/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Ayat (1) dan (2), Pasal 76 serta Pasal 77 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakandapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *keberatan; dan*
 - b. *banding.*

Pasal 76

- (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;*
- (2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;*
- (3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;*
- (4) *Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administrative;*

Pasal 77

- (1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;*
- (3) *Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;*

Halaman 36 dari 41 halaman Putusan Nomor : 14/G/2021/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama
10 (sepuluh) hari kerja

Menimbang, bahwa di dalam persidangan berdasarkan dalil-dalil Para Pihak dan bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Pihak Tergugat, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa ketiga objek sengketa diterbitkan tertanggal 6 April 2021 (*Vide* Bukti T-1, T-2, T-3);
2. Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat mendalihkan telah melakukan upaya admistrasi yaitu Keberatan yang diajukan tanggal 08 April 2021 melalui Expedisi JNE Dompu kepada Tergugat (Kepala Desa Jambu) dan banding administrasi tanggal 20 April 2021 kepada Bupati Cq. Camat Pajo (*Vide* Gugatan Para Penggugat tanggal 30 Mei 2021);
3. Bahwa surat keberatan yang ditujukan kepada Tergugat tidak tercatat dalam ekspedisi surat masuk pada Kantor Desa Jambu mulai bulan Januari s/d bulan Juni 2021 (*Vide* Bukti T-16);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang upaya administratif yang telah didalihkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Penggugat hanya mendalihkan dalam gugatannya tentang upaya administratif yang telah dilakukan atas dikeluarkannya ketiga Objek Sengketa *a quo* dengan tanpa membuktikan di Persidangan baik dalam bentuk Surat maupun keterangan Saksi meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup dan telah pula dipanggil secara patut namun Para Penggugat tetap tidak memenuhi Panggilan Sidang tanpa disertai pemberitahuan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pihak Para Penggugat hanya menghadiri persidangan dengan agenda Pembuktian Para Pihak pada Hari Selasa, Tanggal 22 Juni 2021, namun Kuasa Para Penggugat menyatakan tidak membawa bukti surat untuk dihadirkan di Persidangan dan selanjutnya Para Penggugat tidak hadir pada Persidangan berikutnya yaitu pada Hari Selasa, Tanggal 29 Juni 2021 dan Tanggal 6 Juli 2021 serta Tanggal 13 Juli 2021;

Halaman 37 dari 41 halaman Putusan Nomor : 14/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawaban dan Eksepsinya mendalilkan bahwa Tergugat yang berkedudukan di Kantor Desa Jambu tidak pernah menerima surat Keberatan Administrasi dari Para Penggugat, bahkan dalam daftar surat masuk pada Kantor Desa Jambu, tidak ada surat keberatan dari Para Penggugat atas penerbitan Objek Sengketa. Hal tersebut sesuai dengan yang tercatat dalam Ekspedisi Surat Masuk pada Kantor Desa Jambu (*Vide* Bukti T-16) yang diajukan oleh Kuasa Tergugat pada Persidangan Hari Selasa, Tanggal 6 Juli 2021 (Berita Acara Persidangan Tanggal 6 Juli 2021);

Menimbang, bahwa meskipun Para Penggugat mendalilkan tentang upaya administrasi berupa keberatan kepada Tergugat sesuai dalil dalam gugatannya, namun dalil tersebut tidak dibuktikan dalam Persidangan baik dalam bentuk Surat maupun keterangan Saksi, bahkan Tergugat telah membantah dalil Para Penggugat tersebut dalam Jawaban dan Eksepsinya dengan Bukti Surat berupa Ekspedisi Surat Masuk pada Kantor Desa Jambu (*Vide* Bukti T-16);

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat yang menunjukkan Tergugat tidak menerima Surat Keberatan dari Para Penggugat dan Para Penggugat juga tidak mampu membuktikan dalil gugatannya termasuk didalamnya terkait upaya administratif, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap diterbitkannya ketiga Objek Sengketa *a quo* belum dilakukannya upaya keberatan oleh Para Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 75, 76 dan 77 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat terbukti belum menempuh upaya administratif maka terhadap Eksepsi Tergugat mengenai Para Penggugat Tidak Melakukan Upaya Administratif berdasar hukum, oleh karenanya haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat mengenai Para Penggugat Tidak Melakukan Upaya Administratif dinyatakan diterima, maka terhadap Eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Pokok Perkara *in casu* sebagai berikut;

Halaman 38 dari 41 halaman Putusan Nomor : 14/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat mengenai Para Penggugat Tidak Melakukan Upaya Administratif diterima, maka pokok perkara *in casu* tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Para Penggugat patut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai alat bukti selebihnya, setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan, akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Para Penggugat Tidak Melakukan Upaya Administratif;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 240.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 39 dari 41 halaman Putusan Nomor : 14/G/2021/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 oleh kami, **MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H., M.H.**, dan **ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP. S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik dengan penyampaian Salinan Putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **EFRASIA RANYA S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H., M.H.

MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.

TTD

ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

EFRASIA RANYA, S.H.

Halaman 40 dari 41 halaman Putusan Nomor : 14/G/2021/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor: 14/G/2021/PTUN.Mtr:

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. ATK	:	Rp.	150.000,-
3. Panggilan-panggilan	:	Rp.	20.000,-
4. Sumpah	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
8. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	240.000,-

Terbilang

(Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 41 dari 41 halaman Putusan Nomor : 14/G/2021/PTUN.Mtr